

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A

P E T I K A N

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : Kep-IV- 319 /C.4/08/2004

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : dst. ;
Menimbang : dst. ;
Mengingat : dst. ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : 1 s/d 5 dst. ;

6 Mengangkat Sdr. SISWANTO, SH Nrp. 601174 Nip. 230027492 pangkat Ajun Jaksa Madya (III/a) Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Marabahan di Marabahan sebagai Kepala Sub Seksi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Marabahan di Marabahan;

7 s/d 10 dst. ;

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan struktural eselon V.a sebesar Rp. 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) sebulan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul karena pengangkatan ini dibebankan atas biaya ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan;

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 24 Agustus 2004

An. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
Ub.

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Cap/ttd.

M. S. RAHARDJO, SH. MH

JAKSA UTAMA MADYA NIP. 230011438

Kepada :

Sdr. **SISWANTO, SH**
Nrp. 601174 Nip. 230027492 Ajun Jaksa Madya (III/a)
/ Kepala Sub Seksi Penyidikan pada Seksi Tindak
Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Marabahan di
Marabahan.

OTENTIKASI :

Untuk Petikan Yang Sah

KEPALA BUREAU KEPANGKATAN

D. ANDHI NIRWANTO, SH. MM

JAKSA UTAMA MUDA NIP. 230016075

